



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG KEBUDAYAAN

NOMOR : 075/24/KB/B.Pem.Kesra/VI/2023

NOMOR : 120.13/035/2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. WAYAN KOSTER

: Gubernur Bali berkedudukan di Denpasar, Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Bali Masa Jabatan Tahun 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

## II. GANJAR PRANOWO

: Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Bali yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, **PARA PIHAK** perlu melakukan kerja sama dengan pertimbangan efektivitas, efisiensi pelayanan publik dan saling menguntungkan;
4. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dari masing masing **PIHAK**, diperlukan dukungan/kerja sama dari **PIHAK** yang lain; dan
5. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, maka kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diawali dengan penyiapan naskah Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Kebudayaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program, kegiatan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dalam rangka pelestarian kebudayaan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** dalam upaya pelestarian kebudayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat **PARA PIHAK**.

#### Pasal 2

#### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang kebudayaan di Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pengembangan kebudayaan;
- b. pembinaan sejarah; dan
- c. pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk perangkat daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6  
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Provinsi Bali

u.p. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Alamat : Jalan Ir. Djuanda No.1, Niti Mandala Denpasar 80235

Telepon : (0361) 264474, 245297

Email : infodisbud@baliprov.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

u.p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pemuda No.134, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132

Telepon : (024) 3515301

Email : disdikbud@jatengprov.go.id

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bali, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd

ttd

GANJAR PRANOWO

WAYAN KOSTER